



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR **115** TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENJAMINAN MUTU
PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 550/SK/2013 tanggal 23 Oktober 2013, telah ditetapkan Pembentukan Tim Deteksi Plagiasi dan Pencegahan Plagiarisme Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan proses penjaminan mutu pada Program Pascasarjana, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pelayanan Penjaminan Mutu pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelayanan Penjaminan Mutu pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Pelayanan Penjaminan Mutu pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- KESATU : Memberhentikan Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dari tugasnya sebagai Tim Deteksi Plagiasi dan Pencegahan Plagiarisme Universitas Brawijaya, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Membentuk Tim Pelayanan Penjaminan Mutu pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Masa tugas keanggotaan Tim Pelayanan Penjaminan Mutu pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
- mendeteksi dan memeriksa tingkat plagiasi naskah artikel ilmiah, tesis dan disertasi mahasiswa program magister dan doktor di Universitas Brawijaya;
 - menetapkan prosedur dan persyaratan pendeteksian tingkat plagiasi; dan
 - menerbitkan surat keterangan bebas plagiasi pada artikel yang memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 550/SK/2013 tentang Pembentukan Tim Deteksi Plagiasi dan Pencegahan Plagiarisme Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal **14 Maret 2014**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



YOGI SUGITO
NIP. 195101221979031002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR **115** TAHUN 2014
TANGGAL **14 MARET 2014**

PEMBERHENTIAN TIM DETEKSI PLAGIASI DAN PENCEGAHAN PLAGIARISME
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Penanggung Jawab : Rektor
- Pengarah : 1. Pembantu Rektor I
2. Pembantu Rektor II
3. Pembantu Rektor III
- Narasumber : Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan -
Ketua Program di lingkungan Universitas Brawijaya
- Ketua : Dr.Ir. Muhamad Firdaus, MP
- Sekretaris : Lukman Hakim, S.Si.,M.Sc.,Ph.D
- Koordinator Pelaksana : Marsuki, TSP.,S.Sos.,MM.,M.Si
- Anggota : 1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Bagian Kepegawaian
4. Fitri W. Sabmawardina, SE
5. Sartono
6. Rasyadi Rakhmadwadi, S.Pd
7. Farid Zuhdiyanto, SH
8. A'an Widiyanto, S.Kom
9. Muhammad Qomaruddin, S.Si
10. Afidatul Muji Astuti, S.Si
11. Whindy Dwi Yunandhika, S.Sos
12. Jehan Ramdani Haryati, S.Si.,M.Si



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Yogi Sugito
YOGI SUGITO
NIP. 195101221979031002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR **115** TAHUN 2014
TANGGAL **14 MARET 2014**

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN PENJAMINAN MUTU PADA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengarah	:	1. Rektor 2. Pembantu Rektor I 3. Pembantu Rektor II 4. Pembantu Rektor III
Penanggung Jawab	:	Direktur Pascasarjana
Narasumber	:	Dekan Fakultas dan Ketua Program di lingkungan UB
Ketua	:	Amin Setyo Leksono, S.Si.,M.Si.,Ph.D
Sekretaris	:	Lukman Hakim, S.Si.,M.Sc.,Ph.D
Koordinator Pelaksana	:	Marsuki, TSP.,S.Sos.,MM.,M.Si
Anggota	:	1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Bagian Umum 3. Kepala Bagian Kepegawaian 4. Slamet Winarko, ST 5. Sartono 6. Rasyadi Rakhmadwadi, S.Pd 7. Farid Zuhdiyanto, SH 8. A'an Widiyanto, S.Kom 9. Afidatul Muji Astuti, S.Si 10. Riva Nuariska, SE 11. Muhammad Qomaruddin, S.Si 12. Whindy Dwi Yunandhika, S.Sos 13. Jehan Ramdani Haryati, S.Si.,M.Si



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

YOGI SUGITO

NIP 195101221979031002